

Andi Harun Beri Teguran Terakhir Kontraktor



Sumber gambar : www.prokal.co

Samarinda, Tribun – Salah satu megaprojek yang dirancang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yakni Teras Samarinda, menjadi pemandangan yang cukup banyak menarik perhatian masyarakat yang melintas di Jalan Gajah Mada Samarinda, Kalimantan Timur.

Meski sudah melakukan perpanjangan kontrak hingga empat kali, proyek tahap I yang menghabiskan dana Rp36,9 miliar ini nyatanya belum juga rampung. Hal ini diakui oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun saat ditemui di Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, Selasa (14/5). “Kita akui secara terbuka bahwa memang ada keterlambatan penyelesaian” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemkot memang menargetkan kegiatan tahap I di segmen ini dapat rampung di akhir tahun 2023 lalu. Bahkan dari pemberitahuan sebelumnya, Jati Nugraha selaku Kontraktor Pengawas Proyek teras Samarinda meyakini bahwa proyek Teras Samarinda Tahap I tinggal menyelesaikan beberapa detail pekerjaan saja.

Lantaran tak sesuai dengan kondisi saat ini, Andi Harun tetap menegaskan perpanjangan kontrakⁱ kali ini merupakan kali yang terakhir. Sebab itulah, orang nomor satu di Kota Tepian ini mengaku telah mengarahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Hero Mardanus Satyawana untuk dapat menindaklanjuti terkait kegiatan pembangunan ini.

“Memang dalam beberapa hal ada yang tidak bisa kita hindarkan, tidak semua kegiatan itu bisa sesuai dengan harapan. Kita tidak bisa berbicara maklum atau tidak maklum. Tapi sekarang yang paling penting adalah bagaimana menyelesaikan sisa pekerjaan yang tinggal sedikit lagi ini bisa selesai dalam waktu dekat, dan pada pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan itu akan dikenakan denda sebagaimana ketentuan”, paparnya.

Meskipun pemerintah tak terlibat dalam ranah teknis, Andi Harun memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan agar proyek selesai sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

"Idealnya harus selesai pada kontrak pertama, tapi faktanya bahwa memang tidak selesai pada kontrak pertama. Dua bulan ke depan sisa pekerjaan harus selesai karena saya berkomitmen dari awal tidak masuk wilayah atau ranah teknis. Setelah itu, kita harus memastikan banyak hal untuk sebelum bisa dinikmati masyarakat," pungkas Andi Harun.

Jati Nugraha selaku Kontraktor Pengawas Proyek Teras Samarinda, menjelaskan bahwa saat ini proyek Teras Samarinda Tahap I ini tinggal menyelesaikan beberapa detail pekerjaan, seperti polesan akhir, penanaman dengan teknik penahan longsor, elektrikal lampu, dan sound system. "Sebenarnya ini tinggal *finishing*. Tinggal sedikit dan kita sengaja tinggal karena untuk mobilisasi material," ujarnya.

Menurut Jati, keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengadaan material dari luar negeri seperti Cina dan Belgia. Meski keputusan pemilihan material di luar negeri sempat menjadi pertanyaan sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Samarinda, namun Jati mengatakan bahwa hal ini telah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Jadi bukan kita pilih-pilih. Yang dari luar ini materialnya tidak ada di Indonesia dan kami mencari kualitasnya agar ketahanannya lebih bagus sehingga 20-30 tahun masih bertahan," paparnya. Meski demikian, Jati menuturkan bahwa kontrak proyek Teras Samarinda Tahap I telah diperpanjang tiga kali, dengan batas waktu perpanjangan terakhir pada 4 Mei 2024. "Antara hari Senin nanti sudah mulai aktif. Ini sudah perpanjangan kontrak ke tiga, 4 Mei batas perpanjangan kontraknya," pungkas Jati. (snw)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Andi Harun Beri Teguran Terakhir Kontraktor, 16/05/24
2. www.prokal.co, Akui Proyek Teras Samarinda Sangat Molor, Wali Kota Kembali Beri Tenggat hingga Dua Bulan, 18/05/24

Catatan:

1. Ketentuan mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat merupakan proses menentukan tahapan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah.
 - b. Perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan RPIW.
2. Dalam Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, diatur ketentuan mengenai sanksi bagi penyedia pelanggar kontrak, yakni:
Dalam hal Penyedia:
- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak,
Penyedia dikenai sanksi administratif.
3. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. Sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. Sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. Sanksi denda.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.